



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asep Ferdinan, S.E., bertempat tinggal di Kp. Tagog Kidul, RT. 001, RW. 015, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Desa Cimekar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iman Saroha Lumbantoruan, S.H, Krisna Wahyu Pratama, S.H., Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H., Mochamad Farrel Nurrahman, S.H, Para Advokat yang berkantor di Komplek Kampung Padi Block C-9 A, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PT. Finansia Multifinance (kreditplus), tempat kedudukan Jl. Terusan Kopo, No. 308 A, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Margahayu Selatan, Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F.Rikki Kurnia, S.H.,M.H, Boy Sahat Saragih, S.H, Elizabeth Purba, S.H, Calvin Smith Houtsman Sitinjak, S.H, Ervand Ravina, Andri Jaya laksana, Para Advokat yang berkantor di Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung pada tanggal 02 November 2023 dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** selaku karyawan Swasta mempercayai dan memilih **TERGUGAT** sebagai Kreditur untuk mengagunkan Kendaraan Merk/type tahun : Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan jenis Layanan Kredit plus/Finansial, No Pelanggan.04362122001679 ;
2. Bahwa jangka waktu dan pengembalian fasilitas dari **PENGUGAT** Terhadap **TERGUGAT** adalah 36 bulan (Tiga Puluh enam) bulan sejak tanggal Pencairan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah angsuran RP. 4.040.000 / Bulan (Empat juta empat puluh ribu Rupiah/ Bulan);
3. Bahwa seiring berjalannya waktu **PENGUGAT** telah melakukan angsuran sebanyak 17 kali dengan angsuran yang telah ditentukan dalam Perjanjian;
4. Bahwa **PENGUGAT** dengan penghasilan yang menurun akibat baru terkena dampak PHK nya kesulitan untuk mengangsur cicilan sebagaimana mestinya, akan Tetapi **PENGUGAT** tetap dengan itikad Baik melakukan Pembayaran;
5. Bahwa sudah sepatutnya, **TERGUGAT** sebagai Pihak Kreditur / sebagai lembaga keuangan yang mempunyai misi “ memberdayakan masyarakat dengan memeberikan kesempatan dan dukungan agar berhasil di sector usaha mikro,kecil dan menengah” secara moral dan Profesional memberikan bimbingan usaha kepada **PENGUGAT** atau setidaknya memberikan ketenangan dalam berusaha pada saat **PENGUGAT** sedang mengalami kesulitan;
6. Bahwa sudah sepatutnya, dalam kondisi obyektif yang terjadi pada **PENGUGAT** saat ini, **PENGUGAT** diberi waktu dan kesempatan yang wajar untuk menyelesaikan masalah ini apalagi Penggugat tidak pernah abai Terhadap Kewajiban Pembayaran;
7. Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023 Kreditur sekitar Pukul 15.00 wib di jalan solokan jeruk kab. Bandung TERGUGAT dengan memakai jasa Debt Colector merampas objek Jaminan milik Penggugat dengan cara memaksa dan sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai nasabah yang sangat beritikad Baik apalagi Penggugat di hari yang sama sudah membayar Rp.12.150.000 (Dua Belas Juta seratus lima Puluh Ribu) terhadap Tergugat ;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat pada tanggal 28 Agustus Fakta nya Tergugat Hingga larut malam sekiranya hingga Pukul 20.00 WIB tidak memberikan kendaraan milik Penggugat dan tidak memperbolehkan Penggugat Pulang dengan kendaraan Mobil milik Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas sehingga hal tersebut sangat sangat merugikan Penggugat yang seharusnya dianggap sebagai Debitur beritikad baik malah diperlakukan sewenang wenang dan sangat melawan Hukum;
9. Bahwa Berdasarkan Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX-2021 menegaskan *"Perusahaan Leasing tidak bisa mengambil Paksa bila Debitur keberatan dan melakukan Perlawanan. Langkah yang bisa di ambil bila itu terjadi, Leasing Harus menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri hingga memiliki kekuatan Hukum Tetap"*;
10. Bahwa Berdasar kan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 menerangkan *"Pemberi Kredit atau kuasanya yakni debt Collector tidak dapat Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia atau agunan seperti kendaraan maupun rumah secara sepihak"*
11. Bahwa Kementrian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan yang melarang Leasing atau Perusahaan Pembiayaan untuk menarik secara Paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak Kredit sebagaimana Tertuang dalam Peraturan menteri Keuangan (PMK) NO.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan;
12. Bahwa sesuai dengan PERATURAN KAPOLRI No.8 Tahun 2011 telah dijelaskan larangan untuk memakai jasa Debt collector;
13. Bahwa sesuai dengan PERATURAN KAPOLRI No.8 Tahun 2011 Pasal 9 ayat 2 (Dua) telah dijelaskan *"segala akibat yang ditimbulkan atas Perbuatan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana dimaksud ayat I (satu) , Penerima jaminan Fidusia dan Pihak Ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*;
14. bahwa Tindakan **TERGUGAT** Menggunakan Debt Collector mengambil Paksa Kendaraan di rumah merupakan Pencurian, jika pengambilan Paksa dilakukan di jalan merupakan Tindak Pidana Perampasan, dan jika Pihak **TERGUGAT** Melakukan Pelelangan tanpa surat Keputusan dari Pengadilan dan tanpa Persetujuan Para Pihak Yang Lengkap merupakan Tindak Pidana Penggelapan barang Titipan;
15. Bahwa seharusnya Tergugat menempuh Upaya

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya Hukum Yang Prosedural bukan malah sembarangan mengambil kendaraan milik Tergugat apalagi Tergugat adalah Nasabah yang beritikad Baik dengan langsung membayar kewajiban Pembayaran Rp.12.150.000 (Dua belas Juta seratus lima Puluh Ribu);

16. Bahwa Penggugat Pun tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat Pendaftaran Fidusia, yang mana hal tersebut apabila tidak ada keberadaan nya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia mewajibkan “ **leasing mendaftarkan Jaminan Fidusia paling lambat 30 Hari sejak Perjanjian Kredit ditandatangani. Leasing Yang tidak mendaftarkan jaminan Tersebut Terancam dibekukan usahanya**”

17. Bahwa dikarenakan pada saat 28 Agustus 2023 TERGUGAT ketika mengambil Barang / Mobil Tersebut tidak menunjukkan Sertifikat Fidusia berarti dapat diartikan bahwa Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat Merupakan *De Facto* merupakan Perjanjian di Bawah Tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai *Lex Generali*, karenanya berlaku Pula Pasal 1266 KUH Perdata Yakni **Eksekusi Harus atas Dasar Putusan Pengadilan;**

18. Bahwa barang jaminan dalam Perkara a quo yang dieksekusi oleh Tergugat **apalagi Penggugat tidak Punya Tunggakan karena pada saat itu langsung melaksanakan kewajiban Pembayaran terhadap Tergugat**, Perbuatan Tersebut dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*oonrechmatigedaad*), sehingga Eksekusi dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tidak Berdasar alas Hukum yang jelas, Tidak sah secara Hukum dan Harus dinyatakan Batal demi Hukum;

19. Bahwa Merujuk Pasal 5 Ayat (1) UU Jamina Fidusia menyatakan Bahwa “*Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia*”. Maka Berdasarkan ketentuan Tersebut dalam Pembuatan Perjanjian Pembiayaan menurut Hukum dibuat dengan akta Notariil sebagai Akta Otentik yang artinya akta yang di dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dibuat di hadapan pegawai yang Berkuasa (Pegawai Umum) untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat (Vide pasal 1868 KUH Perdata). *In casu* Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat Bukanlah akta Notariil karena Proses Pembuatannya tidak dihadapan Notaris **sehingga Menurut Hukum Telah Bertentangan dengan Pasal 5 UU Jaminan Fidusia;**

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



20. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan Bahwa *Perlindungan Konsumen Berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian Hukum*. In casu, Tindakan Tergugat yang melakukan Penelantaran dan tidak memperbolehkan Penggugat membawa Pulang kembali mobil Penggugat dengan No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih pada Tanggal 28 Oktober 2023 padahal Notabene Penggugat sudah membayar Rp 12.150.000 (dua belas Juta seratus lima Puluh ribu) dan tidak mempunyai tunggakan tentu **sangat sangat merugikan PENGUGAT dan sudah masuk Perbuatan Melawan Hukum**;

21. Bahwa dalam Pelaksanaan Eksekusi Mobil Penggugat dengan No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih oleh TERGUGAT tanpa menunjukkan Sertifikat kepada Penggugat selaku Konsumen apalagi Penggugat sudah tidak mempunyai Tagihan Tertunggak pada saat itu. Maka berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat sangat sangat sembrono dan semparangan dan **tidak sesuai Prosedur yang benar menurut Undang-undang adalah Perbuatan Melawan Hukum**;

22. Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Menyatakan:“ **tiap perbuatan melawan Hukum (OnrechMatigedaad) yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;**

23. Bahwa adapun Unsur-Unsur Melawan Hukum (PMH) adalah sebagai Berikut:

- a. Adanya suatu Perbuatan
- b. Perbuatan Tersebut melawan Hukum
- c. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku
- d. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut juga Dipedomani **Yurisprudensi Mahkamah Agung.R.I No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984** dimana disebutkan suatu Perbuatan melawan Hukum apabila telah memenuhi 4 Kriteria yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaedah tata susila

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap Hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam Pergaulan Masyarakat

25. Bahwa adalah hal yang wajar apabila **PENGUGAT** keberatan dan sangat dirugikan sejak tanggal 28 Agustus 2023 mobil Penggugat dengan No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih yang diambil secara paksa tanpa alas hak yang jelas oleh **TERGUGAT** dengan cara dan standar operasional Prosedur yang melawan Hukum;

26. Bahwa **PENGUGAT** mengalami Kerugian Materiil sebagai berikut :

- a. Kerugian Sebesar RP.150.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) disesuaikan dengan Harga Mobil di Pasaran dikarenakan merasa Mobil milik Penggugat telah di Eksekusi dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum dan tidak diketahui lagi keberadaan Mobil No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih;
- b. Akibat Perbuatan **TERGUGAT** Tersebut **PENGUGAT** harus memakai jasa Advokat/Konsultan Hukum UNTUK MENGAJUKAN Gugatan dan memberikan imbalan jasa Hukum baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat akibat Perbuatan **TERGUGAT** adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

27. Bahwa kerugian Imateriil **PENGUGAT** adalah sebagai Berikut:

- a. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan di depan umum dan khalayak ramai dilokasi Eksekusi objek sengketa Mobil tersebut. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka Patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

28. Bahwa berdasarkan Hal Tersebut Total Kerugian Penggugat baik secara Materiil dan imateriil adala sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

29. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan Putusan Perkara a quo, Penggugat mohon agar **TERGUGAT** dihukum membayar uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu Juta Rupiah) per hari akibat keterlambatan melaksanakan Putusan Perkara a quo setelah berkekuatan Hukum Tetap (**Incracht van gewijsde**);

30. Bahwa dalam Hukum Perdata Mengenal istilah "**Punitive Damages**" yang menerangkan suatu Ganti Rugi dalam Jumlah yang Besar yang melebihi dari Jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti Rugi ini dimaksud sebagai Hukuman Bagi si Pelaku;

31. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*), dan agar TERGUGAT mematuhi dan atau melaksanakan Putusan Perkara a quo, Maka PENGUGAT memohon agar diletakan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas bangunan beserta isi Bangunan yang berada di Jl. Terusan Kopo No.308 a, Margahayu sel., Kec Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40226 **PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus)**;

32. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka wajar apabila Tergugat di Hukum membayar biaya Perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjalankan Putusan sebagai Berikut:

PETITUM

memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2.** Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3.** Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebagai berikut:
 - a.** Kerugian Sebesar RP.150.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) disesuaikan dengan Harga Mobil di Pasaran dikarenakan merasa Mobil milik Penggugat telah di Eksekusi dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum dan tidak diketahui lagi keberadaan Mobil No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih;
 - b.** Akibat Perbuatan TERGUGAT Tersebut PENGUGAT harus memakai jasa Advokat/Konsultan Hukum UNTUK

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAJUKAN Gugatan dan memberikan imbalan jasa Hukum baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

c. Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat akibat Perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

4. Bahwa kerugian Imateriil PENGGUGAT adalah sebagai Berikut:

a. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan di depan umum dan khalayak ramai dilokasi Eksekusi objek sengketa Mobil tersebut. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka Patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

5. meletakan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas bangunan beserta isi Bangunan yang berada di Jl. Terusan Kopo No.308 a, Margahayu sel., Kec Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40226 **PT. Finansia Multi Finance (Kreditplus);**

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, maupun verzet (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan kami, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kehadiran para pihak adalah sebagai berikut:

- Penggugat telah datang menghadap kuasanya Iman Saroha Lumbantoruan, S.H, Krisna Wahyu Pratama, S.H., Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H., Mochamad Farrel Nurrahman, S.H, Para Advokat yang berkantor di Komplek Kampung Padi Block C-9 A, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Bale Bandung tanggal 2 November 2023 register nomor W11.U6-1361-HT.04.10.Tahun 2023

- Tergugat hadir kuasanya F.Rikki Kurnia, S.H.,M.H, Boy Sahat Saragih, S.H, Elizabeth Purba, S.H, Calvin Smith Houtsman Sitingjak, S.H, Ervand Ravina, Andri Jaya laksana, Para Advokat yang berkantor di Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Desember 2023 register nomor W11.U6-1501-HT.04.10.Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut melalui mediasi, dengan menunjuk Sdr. Idi Il Amin, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai mediator, akan tetapi ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak melakukan suatu perubahan apapun juga atas gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawabannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa berdasarkan doktrin hukum acara Perdata, dikenal istilah *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum gugatan yang terkualifisir sebagai guatan yang *plurium litis consortium* adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). Dalam hal ini dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam [PUTUSAN NOMOR: 1642 K/PDT/2005](#), yaitu: “karena dimasukkan sebagai pihak

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

2. Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), maka pihak-pihak yang harus ditarik sebagai tergugat antara lain semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Perkara *a quo*. Hal ini dapat dipedomani dalam **PUTUSAN MA-RI NO. 938.K/SIP/1971** tanggal 4 Oktober 1972.

3. Bahwa didalam gugatannya halaman 2 point 1, Penggugat mengakui dan menyatakan:

“Bahwa PENGGUGAT selaku karyawan Swasta mempercayai dan memilih TERGUGAT sebagai Kreditur untuk mengagunkan Kendaraan Merk/type tahun : Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 206 Berwarna Putih sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan jenis Layanan Kredit plus/Finansial, No Pelanggan.04362122001679.”

4. Bahwa selanjutnya pada halaman 4 point 16 Posita Gugatan Penggugat menyatakan:

“Bahwa Penggugat Pun tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat Pendaftaran Fidusia, yang mana hal tersebut apabila tidak ada keberadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia mewajibkan “leasing mendaftarkan Jaminan Fidusia paling lambat 30 Hari sejak Perjanjian Kredit ditandatangani. Leasing Yang tidak mendaftarkan jaminan Tersebut Terancam dibekukan usahanya.”

Bahwa perlu diketahui bersama, Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa *Blaik* (*Sale and Leaseback*) No. 04362122001679 (“perjanjian”) ditandatangani oleh dan antara atas nama Asep Ferdinan sebagai Lesse dengan PT KB Finansia Multi Finance sebagai Lessor, serta dalam perjanjian tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan secara fidusia, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengikatan Fidusia Akta Nomor: 555 tanggal 21 April 2022 dan selanjutnya melalui Notaris Evita Eka Prasetyaningtyas, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat, jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan telah

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit sertifikat Fidusia Nomor: W11.00565398.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 Jam 00:49:11.

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (*Sale and Leaseback*) No. 04362122001679 ("perjanjian") ditandatangani oleh dan antara atas nama Asep Ferdinan sebagai *Lessee* dengan PT KB Finansia Multi Finance sebagai *Lessor*, telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 yang kemudian telah diperbaharui menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 06/POJK.07/2012 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pihak dalam Gugatan *Aquo*, menyebabkan tidak lengkapnya pihak-pihak dalam Gugatan Penggugat (Kurang Pihak), sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata maka "Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)."

5. Bahwa pada halaman 2 point 7 Posita Gugatan Penggugat menyatakan:

"Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023 Kreditur sekitar Pukul 15.00 wib di jalan solokan jeruk kab. Bandung TERGUGAT dengan memakai jasa Debt Collector merampas objek Jaminan milik Penggugat dengan cara memaksa dan sangat merugikan Pihak Penggugat...dst."

Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat meminta ganti kerugian secara *materil* maupun *immateril* karena merasa dirugikan dengan telah dilaksanakannya serah terima unit kendaraan yang objek jaminan dari *Lessee* kepada *Lessor* melalui pihak ketiga.

Bahwa Seharusnya Penggugat juga ikut menggugat ganti kerugian *materil* maupun *immateril* kepada pihak ketiga yang dimana dalam gugatan penggugat dimaksud sebagai *Debt Collector* (DC) yang berinteraksi langsung di tempat kejadian dengan Penggugat. Dengan demikian pihak ketiga yang dimana dalam gugatan penggugat dimaksud sebagai *Debt Collector* (DC) memiliki peran dan kausalitas secara langsung, sehingga sudah seharusnya pihak ketiga yang dimana dalam gugatan penggugat dimaksud sebagai *Debt Collector* (DC) juga dijadikan Pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat agar dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa lebih lanjut lagi hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa lebih lanjut lagi hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K / Pdt / 1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

Bahwa lebih lanjut lagi hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K / Pdt / 1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang Pihak".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan "Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) karena tidak menyertakan Notaris sebagai Pihak Pejabat yang melakukan pengurusan pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pihak yang melakukan pengawasan dan sekaligus yang telah mengesahkan Perjanjian Pembiayaan yang berlaku di Perusahaan Tergugat, serta pihak ketiga yang dimana dalam gugatan penggugat dimaksud sebagai *Debt Collector* (DC) yang berinteraksi langsung di tempat kejadian dengan Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat meminta ganti kerugian secara *materil* maupun *immateril*.

B. PENGUGAT TIDAK LAYAK UNTUK MENGGUGAT KARENA PENGUGAT MASIH MENUNGGAK ANGSURAN PEMBAYARAN (GUGATAN NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

Bahwa didalam gugatannya halaman 2 point 4, Penggugat mengakui dan menyatakan:

"Bahwa PENGUGAT dengan penghasilan yang menurun akibat baru terkena dampak PHK nya kesulitan untuk mengangsur cicilan sebagaimana mestinya."

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hukum acara Perdata, Pengakuan yang diberikan Penggugat dengan sukarela, bukan dengan paksaan baik secara fisik maupun psikis, harus selamanya dianggap benar, dan pengakuan itu Hakim wajib menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran.

Bahwa dalam hal Penggugat adalah Debitur penerima fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (*Sale and Leaseback*) No. 04362122001679 ("perjanjian"), tanggal 18 April 2022; Dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat selaku Lessee telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp 107.891.900,- (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan, dimana sejak angsuran ke-4 (empat) tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat telah sering telat dalam melakukan kewajibannya membayar uang sewa kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan Informasi Perincian Pembiayaan, atas nama Asep Ferdinan telah berhenti melakukan pembayaran angsuran yang ke-14 (empat belas) yang jatuh tempo sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan saat ini terhitung sudah 204 (dua ratus empat) hari keterlambatan, sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai Debitur yang Wanprestasi.

Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Pembiayaan, menyatakan:

"11.1.1. Lessee lalai membayar setipa Uang Sewa atau Biaya lainnya yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen-dokumen terkait lainnya bila jatuh tempo."

Bahwa Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan tegas menyatakan peristiwa wanprestasi terjadi apabila Lessee berhenti melakukan pembayaran uang sewa kepada Lessor, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dan sebagai Lessor yang memiliki itikad baik terhadap Lessee, dalam hal ini Lessor sudah memperingatkan Lessee baik melalui Telepon, Kunjungan langsung untuk melakukan Tagihan, maupun mengirimkan Surat Peringatan, namun Lessee tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 451 butir 5,

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Exceptio Non Adimpleti Contractus maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (wanprestasi) yaitu termasuk namun tidak terbatas untuk membayar uang sewa tepat waktu kepada Tergugat, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvanklijke Verklaard).

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Pasal 8 No. 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") menyatakan persyaratan mengenai isi gugatan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat. Menurut ketentuan tersebut, gugatan pada pokoknya harus memuat:

1) Identitas para pihak

Pihak yang dimaksud adalah pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

2) Alasan-alasan gugatan (*onderwerp van den esi met een duidelijke ed bepalde conclusive*).

- a) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau yang diminta oleh penggugat sebagaimana dalam posita;
- b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Tuntutan tambahan berwujud:
 - Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara;
 - Tuntutan *uitvoerbaar bij vooraad* yaitu tuntutan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 - Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;



- Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak membayar sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;

c) Tuntutan subsider atau pengganti

Tuntutan yang diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim.

Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 8 RV mensyaratkan gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil. Dalam praktik, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas; atau
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hukumnya, terdapat beberapa unsur secara kumulatif yang wajib dipenuhi, agar seseorang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ("PMH"), antara lain:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum;

b. Adanya kesalahan

Kesalahan yang dimaksud, bisa karena tindakan yang disengaja atau karena kealpaan (kelalaian);

c. Adanya kerugian

Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan si pelaku.

Kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang tidak disertai dasar hukum yang jelas dikategorikan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa diketahui Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan registrasi perkara Nomor: 286/Pdt.G/2022/PN.Blb. Melalui Gugatannya, Tidaklah jelas tujuan daripada Penggugat mengajukan gugatannya. Mempermasalahkan Tergugat karena ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi? ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan? ketidakpatuhan terhadap Peraturan KAPOLRI? ketidakpatuhan Tergugat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku? Atau Penggugat

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



hanya ingin mengambil keuntungan dalam gugatannya dengan mengajukan sita jaminan kepada Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungannya? tidak jelas dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat seharusnya tidak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Verklaard*).

Tentang Posita dan Petitum Para Penggugat yang berlawanan (Kontradiktif)

1. Bahwa pada halaman 4 point 20 Posita Gugatan Penggugat menyatakan:

"Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan Bahwa Perlindungan Konsumen Berdasarkan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian Hukum. In casu, Tindakan Tergugat yang melakukan Penelantaran dan tidak memperbolehkan Penggugat membawa Pulang kembali mobil Penggugat dengan No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih pada Tanggal 28 Oktober 2023 padahal Notabene Penggugat sudah membayar Rp 12.150.000,- (dua belas Juta seratus lima Puluh Ribu) dan tidak mempunyai tunggakan tentu sangat sangat merugikan PENGGUGAT dan sudah masuk Perbuatan Melawan Hukum."

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 5 point 21 Posita Gugatan Penggugat menyatakan:

"bahwa dalam Pelaksanaan Eksekusi Mobil Penggugat dengan No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih oleh TERGUGAT tanpa menunjukkan Sertifikat kepada Penggugat selaku Konsumen apalagi Penggugat sudah tidak mempunyai Tagihan Tertunggak pada saat itu. Maka berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat sangat sangat sembrono dan semparangan dan tidak sesuai Prosedur yang benar menurut Undang-undang adalah Perbuatan Melawan Hukum."

Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah berhasil melakukan serah terima unit kendaraan yang menjadi objek jaminan dari Lessee kepada Lessor melalui pihak ketiga, yang dimana penagihan tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat perjanjian pembiayaan, serta Undang-Undang yang berlaku yaitu merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



3. Bahwa selanjutnya pada halaman 7 point 3 Petitem Gugatan Penggugat menyatakan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebagai berikut :

a. Kerugian Sebesar RP.150.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) disesuaikan dengan Harga Mobil di Pasaran dikarenakan merasa Mobil milik Penggugat telah di Eksekusi dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum dan tidak diketahui lagi keberadaan Mobil No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih;

b. Akibat Perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT harus memakai jasa Advokat/Konsultan Hukum UNTUK MENGAJUKAN Gugatan dan meberikan imbalan jasa Hukum baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

c. Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat akiba Perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)."

4. Bahwa selanjutnya pada halaman 8 point 49 Petitem Gugatan Penggugat menyatakan:

"Bahwa kerugian Imateriil PENGGUGAT adalah sebagai Berikut:

a. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan di depan umum dan khalayak ramai dilokasi Eksekusi objek sengketa Mobil tersebut. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka Patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)."

Bahwa dari uraian tersebut diatas tampak Dalil Penggugat dalam Positanya yang pada Pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan telah berhasil melakukan serah terima unit kendaraan yang menjadi objek jaminan dari Lessee kepada Lessor melalui pihak ketiga, akan tetapi di sisi lain Penggugat dalam Petitemnya meminta untuk mengganti kerugian Materiil dan Imateriil. HAL TERSEBUT ADALAH SIKAP YANG KONTRADIKTIF, patut diduga Penggugat hanya mencari keuntungan semata dan tidak melakukan kewajibannya dengan membayar sisa tunggakan hutangnya kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka nyata-nyata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak Jelas alias kabur, dimana Terdapat

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



hal yang Kontradiktif antara Posita dengan Petitumnya, dan Kontradiktif antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya, serta antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya. Oleh karena itu, hal yang demikian menjadikan gugatan yang diajukan Penggugat memiliki Cacat Formil, sehingga sudah selayaknya Gugatan yang demikian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung cq Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklarrd*). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA-RI No. 616.K/Sip/1973.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang didalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
4. Bahwa Jawaban Tergugat dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (*Sale and Leaseback*) No. 04362122001679 ("perjanjian") atas nama Asep Ferdinan sebagai Lesse dengan PT KB Finansia Multi Finance sebagai Lessor pada setiap halaman serta *point-per-pointnya*, yang pada pokoknya berisi hak dan Kewajiban terkait dengan Pemberian pembiayaan *Sale and Leaseback* (jual dan sewa balik) Kendaraan dengan Spesifikasi sebagai berikut:

Merek/ type	: Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T
Tahun	: 2016
Warna	: Putih
Kondisi	: Bekas
No. Rangka	: MHKM5EA4JGK016053
No. Mesin	: 1NRF208440
Nama BPKB	: Asep Ferdinand
No. Polisi	: D 1832 VBH

6. Bahwa Perjanjian tersebut berisi tentang hak dan Kewajiban para pihak yakni Lessee dengan Lessor yang pada Pokoknya adalah:

Hak Lessee adalah:

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



a. Mendapat Fasilitas kredit dari Tergugat/Lessor dengan nilai kredit sebesar

Rp 107.891.900,- (seratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari hutang pokok dan bunga;

b. Mendapatkan kembali BPKB sebagai jaminan setelah semua hutang Lessee kepada Tergugat/Lessor sudah lunas;

Kewajiban Lessee adalah:

a. Membayar biaya sewa setiap bulannya sebesar Rp 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat/Lessor secara tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya sampai lunas selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

b. Menyerahkan unit kendaraan apabila Lessee telah ingkar janji (wanprestasi);

c. Menjaga dan merawat unit kendaraan dengan sebaik-baiknya.

Hak Lessor/Tergugat adalah:

a. Menerima pembayaran biaya sewa atas fasilitas yang telah diberikan kepada Lessee setiap bulannya sebesar Rp 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

b. Menerima pengembalian (serah terima) unit kendaraan apabila Lessee telah ingkar janji/ Wanprestasi.

c. Melakukan pelelangan dan/atau jual-beli unit kendaraan yang sudah berhasil diserahterimakan dan mengalokasikan uang hasil lelang/jual-beli tersebut guna pelunasan hutang Lessee.

Kewajiban Lessor/Tergugat adalah:

a. Memberikan fasilitas pembiayaan kredit yang dimohonkan oleh Lessee;

b. Menyimpan dan menyerahkan BPKB sampai dengan seluruh kewajiban dilunasi oleh Lessee.

7. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 2 point 3, yang menyatakan:

"Bahwa seiring berjalannya waktu PENGGUGAT telah melakukan angsuran sebanyak 17 kali dengan angsuran yang telah ditentukan dalam Perjanjian" **SEBAB berdasarkan Informasi Perincian Pembiayaan, atas nama Asep Ferdinan telah berhenti melakukan pembayaran angsuran yang ke-14 (empat belas) yang jatuh tempo sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan saat ini terhitung sudah 204 (dua ratus empat) hari keterlambatan, sehingga Penggugat**

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



dapat dikategorikan sebagai Debitur yang Wanprestasi. Hal tersebut juga didukung dengan Bukti awal yang sudah mendapat legalisir kantor pos tertanggal 1 November 2023 yang menjadi lampiran oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan yang dapat di unduh pada sistem *e-court*. Dalil tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Penggugat pada halaman 2 (dua) point 4 (empat), yang menyatakan: ***"Bahwa PENGGUGAT dengan penghasilan yang menurun akibat baru terkena dampak PHK nya kesulitan untuk mengangsur cicilan sebagaimana mestinya."***

Bahwa dalam hukum acara Perdata, Pengakuan yang diberikan Penggugat dengan sukarela, bukan dengan paksaan baik secara fisik maupun psikis, harus selamanya dianggap benar, dan pengakuan itu Hakim wajib menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran.

8. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 2 point 5, yang menyatakan:

"Bahwa sudah sepatutnya, TERGUGAT sebagai Pihak Kreditur / sebagai lembaga keuangan yang mempunyai misi " memberdayakan masyarakat dengan memeberikan kesempatan dan dukungan agar berhasil di sector usaha mikro,kecil dan menengah" secara moral dan Profesional memberikan bimbingan usaha kepada PENGGUGAT atau setidaknya memberikan ketenangan dalam berusaha pada saat PENGGUGAT sedang mengalami kesulitan."

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 2 point 6 yang menyatakan:

"Bahwa sudah sepatutnya, dalam kondisi obyektif yang terjadi pada PENGGUGAT saat ini, PENGGUGAT diberi waktu dan kesempatan yang wajar untuk menyelesaikan masalah ini apalagi Penggugat tidak pernah abai Terhadap Kewajiban Pembayaran." **SEBAB** berdasarkan Informasi Perincian Pembiayaan, dimana sejak angsuran ke-4 (empat) tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat telah sering telat dalam melakukan kewajibannya membayar uang sewa kepada Tergugat.

Bahwa Faktanya dalam proses Mediasi tanggal 19 Desember 2023, Tergugat beritikad baik untuk mencari jalan keluar yang terbaik (*win win solution*) dengan memberikan opsi-opsi secara lisan di hadapan Majelis Hakim Mediator yang juga dindengar langsung oleh



Penggugat yang didampingi dengan Kuasa Hukum Penggugat, opsi tersebut antara lain:

- 1) Tergugat akan membantu mencari Perusahaan Pembiayaan lainnya untuk dilakukan *take over* secara resmi terhadap unit kendaraan yang menjadi objek jaminan, sehingga hasil *take over* tersebut untuk melunasi sisa hutang Penggugat kepada Tergugat, dan apabila masih terdapat sisa dari uang hasil dari *take over* tersebut dapat dipergunakan Penggugat untuk melanjutkan kehidupan, dan Penggugat atas dasar referensi dari Tergugat dapat mengajukan kembali pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan yang direferensikan oleh Tergugat.
- 2) Penggugat membayar dari total seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat dengan diskon yang sudah disetujui oleh manajemen Tergugat.
- 3) Penggugat dan Tergugat melakukan lelang secara resmi terhadap unit kendaraan yang menjadi objek jaminan, yang dimana hasil dari lelang tersebut menutupi hutang Penggugat terhadap Tergugat, apabila sisa dari pembayaran utang tersebut terdapat lebih maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat, dan apabila masih terdapat kekurangan dan terdapat sisa utang, maka Tergugat menagih kembali sisa utang tersebut kepada Penggugat.

Namun sangat disayangkan, opsi-opsi yang disampaikan Tergugat juga dianggap opsi yang baik oleh Yang Mulia Hakim Mediator tidak dapat diterima oleh Penggugat, Penggugat bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Gugatannya, sehingga agenda Mediasi Gagal (*deadlock*).

9. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada point 7 s.d. point 13, point 15, Point 20 dan point 25, yang pada intinya Penggugat mendalilkan serah terima 1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH yang telah berhasil diserahterimakan dari Penggugat kepada Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. **KARENA tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pengamanan terhadap aset Jaminan Fidusi yaitu terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek/**

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH, telah sesuai dengan Pasal 15, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan, yaitu:

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 15

- a) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"..
- b) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

Pasal 29

"Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

Pasal 30

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan

11.2.4. Menarik / Menguasai kembali Objek Sewa Pembiayaan dari lokasi atau tempat-tempat lain dimana Objek Sewa

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Pembiayaan tersebut berada dari penguasaan Lessee atau siapapun juga dengan dan/atau tanpa bantuan aparat hukum serta dengan cara apapun yang dianggap layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 / PUU - XVII / 2019 Tanggal 6 Januari 2020 (untuk selanjutnya disebut "Putusan MK") halaman 121 Putusan MK menyatakan:

"Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud

mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri."

Bahwa dalam Perkara *aquo* PT KB Finansia Multi Finance dan Asep Ferdinan sudah saling mengerti dan Setuju terhadap isi Klausula Perjanjian Termasuk Klausula Wanprestasinya, dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (Lessee) mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (Lessor) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (Lessor). Sehingga jelas berdasarkan Putusan MK, Tergugat dapat melakukan serah terima sendiri atas barang, mengingat Penggugat telah mengakui dirinya telah cidera janji yang menyebabkan tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan jaminan fidusia.

10. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada point 14, dan point 18, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwasannya

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam melakukan serah terima kendaraan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH tedapat dugaan tindak pidana. **SEBAB** pada faktanya Penggugat juga telah membuat Laporan Informasi No. LI/286/IX/Res.1.19/2023/Reskrim tertanggal 20 September 2023 di Polrestabes Bandung dengan dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman dan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang terjadi di Jl. Kopo Kota Bandung pada hari Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB yang diduga dilakukan oleh pihak Tergugat dengan cara Penggugat awalnya dibuntuti oleh orang-orang tidak dikenal kemudian orang tdak dikenal tersebut menghampiri Penggugat dan menyuruh Penggugat agar membayar tunggakan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa Tergugat sudah memenuhi panggilan dari Polrestabes bandung dan telah diperiksa serta dimintai keterangan oleh penyidik terkait, yang dimana dari hasil klarifikasi tersebut, penyidik terkait yang melakukan pemeriksaan tidak mendapati adanya unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses serah terima 1 (satu) unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH.

11. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada point 16, point 17, point 19 dan point 21, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwasannya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbit sertifikat fidusia beserta aktanya. **SEBAB** guna menjamin Pelunasan hutang, maka setelah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (*Sale and Leaseback*) No. 04362122001679 ("perjanjian"), maka dilakukan Perjanjian turunan/ ikutan dari Perjanjian Pokok Tersebut yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Fidusia Akta Nomor: 555 tanggal 21 April 2022 dan selanjutnya melalui Notaris Evita Eka Prasetyaningtyas, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat, jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan telah

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit sertifikat Fidusia Nomor: W11.00565398.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 Jam 00:49:11, yang dimana dalam proses pendaftaran fidusia tersebut, Penggugat sebagai Pemberi Kuasa telah memberikan Kuasa kepada Tergugat dalam Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia. Pemberian Kuasa mendaftarkan secara Fidusia tersebut adalah lebih kepada fungsi administratif agar lebih cepat dan efisien, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, bahkan telah sesuai pula dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: *"(1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia."*

Bahwa semua Surat Kuasa yang telah diberikan oleh Lessee/Penggugat kepada Tergugat/Pelaku Usaha adalah Sah dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Pemberian Kuasa yang dimaksud adalah Pemberian Kuasa Untuk Mendaftarkan Fidusia dari Lessee/Penggugat ke Departemen Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat.

Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada point 22 s.d. point 24, yang pada intinya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. **KARENA faktanya sampai dengan saat ini Penggugat telah wanprestasi. Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu berupa:**

1. Menugaskan pihak ketiga dimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah *Debt Collector* guna melakukan serah terima objek jaminan;
2. Tidak menjalankan usaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Menurut Hemat Tergugat adalah keliru dan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut adalah:

- a) Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- b) Adanya Kesalahan;
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan Perbuatan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



d) Adanya Kerugian.

Bahwa jika kaitannya antara unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas dikaitkan dengan dalil-didalam gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka hal tersebut tidak memenuhi unsur, berikut Penjelasan dari Unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan Perbuatan Tergugat adalah:

A. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Menugaskan pihak ketiga dimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah *Debt Collector* guna melakukan serah terima objek jaminan adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut tidaklah relevan karena yang dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan serah terima Jaminan Fidusia yang semata-mata melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada dalam perbuatan Tergugat tersebut yang melawan Undang-Undang dan/atau Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku.

B. Unsur Adanya Kesalahan

Bahwa Tuduhan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian diatas bahwa Tergugat tidak menjalankan usaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan karena Faktanya Perbuata-Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan hukum lainnya.

C. Unsur Adanya sebab akibat antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan mana yang telah secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak dapat memberikan Parameter yang jelas, apalagi Penggugat juga tidak dapat memberikan Perincian secara Jelas Perbuatan dan hubungan sebab akibat sehingga timbul kerugian *Immateriil* dan kerugian *Immateriil* yang disebabkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat.

D. Unsur Kerugian

Bahwa dalam gugatan *In Casu* Penggugat tidak dapat menuraikan secara lengkap dan jelas serta terperinci berdasarkan fakta Perbuatan manakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian. Justru dalam hal ini, justru Tergugat lah yang mengalami kerugian dikarenakan Penggugat wanprestasi, dan

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



ironisnya Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat yang membuat proses pelelangan terhadap unit kendaraan yang menjadi objek jaminan tertunda, yang dimana seharusnya hasil lelang tersebut dapat menutup hutang Penggugat dan menjadi pemasukan untuk Tergugat.

12. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 6 point 26 huruf (a) dan huruf (c), yang menyatakan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebagai berikut :

a. *Kerugian Sebesar RP.150.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) disesuaikan dengan Harga Mobil di Pasaran dikarenakan merasa Mobil milik Penggugat telah di Eksekusi dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum dan tidak diketahui lagi keberadaan Mobil No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih;*

c. *Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat akiba Perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)."*

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 6 point 27 huruf (a), yang menyatakan:

a. *Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan di depan umum dan khalayak ramai dilokasi Eksekusi objek sengketa Mobil tersebut. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka Patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)."*

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 6 point 28, yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan Hal Tersebut Total Kerugian Penggugat baik secara Materil dan iimaterril adala sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 7 point 3 huruf (a) dan huruf (c), yang menyatakan:

a. *Kerugian Sebesar RP.150.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) disesuaikan dengan Harga Mobil di Pasaran dikarenakan merasa Mobil milik Penggugat telah di Eksekusi dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum dan tidak diketahui lagi keberadaan Mobil No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih;*

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Sehingga Total kerugian Materiil Penggugat akiba Perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)."*

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 8 point 4 huruf (a), yang menyatakan:

a. *Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan di depan umum dan khalayak ramai dilokasi Eksekusi objek sengketa Mobil tersebut. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka Patut dan setara ditetapkan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)."*

KARENA Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang sebenarnya, Penggugat juga tidak dapat memberikan Perincian secara Jelas Perbuatan dan hubungan sebab akibat sehingga timbul kerugian Materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sebab dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak berdasar serta mencampur adukan Pengertian Kerugian Materiil dan Immateriil, dalil Penggugat tersebut hanyalah ilusi belaka, dan tidak layak untuk dipertimbangkan.

13. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 6 point 26 huruf (b), yang menyatakan:

b. *Akibat Perbuatan TERGUGAT Tersebut PENGUGAT harus memakai jasa Advokat/Konsultan Hukum UNTUK MENGAJUKAN Gugatan dan meberikan imbalan jasa Hukum baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);*

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 8 point 3 huruf (b), yang menyatakan:

b. *Akibat Perbuatan TERGUGAT Tersebut PENGUGAT harus memakai jasa Advokat/Konsultan Hukum UNTUK MENGAJUKAN Gugatan dan meberikan imbalan jasa Hukum baik secara Litigasi maupun Non Litigasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);*

KARENA mengenai jasa advokat telah ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3557 K/PDT/2015 tertanggal 29 Maret 2016 yang menyatakan antara lain :

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat dibebankan kepada Tergugat. Lagipula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena Penggugat dapat mengajukan sendiri gugatan ke pengadilan. “

Sebab sebagaimana Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 635 K / Sip / 1973 Tertanggal 4 Juli 1974 yaitu :

“Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”.

14. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 6 point 29, yang menyatakan:

“Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi dan melaksanakan Putusan Perkara a quo, Penggugat mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000 (satu Juta Rupiah) per hari akibat keterlambatan melaksanakan Putusan perkara a quo setelah berkekuatan Hukum Tetap (Incracht van gewijsde).”

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 8 point 6, yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).”

KARENA terkait dengan uang paksa atau dwangsom, tidak relevan untuk dimohonkan dalam perkara ini, makna secara ontologis dari dwangsom berdasarkan Pasal 611a Ayat (1) BRV yaitu:

“De rechter kan op vorderin van een der partijen de wederpartij veroordelen totbetaling van enn geldsom, dwangsoom genaamd, voor het geval data an dehoofveroodweling niet wordt voldaan, onverminderd her recht op schadevergoedingindien daartoe groden zijn, ean dwangsom kan echter niet worden opgelegd in gevalvan een veroordeling tot van een giedsom”.

Secara verbatim diterjemahkan sebagai berikut :

“Atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



disebut dengan uang paksa, dalam hal hukuman pokok dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. **SUATU UANG PAKSA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN JIKA HUKUMAN ITU UNTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG**".

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak relevan untuk dimohonkan dan sudah seharusnya dan sepatasnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 7 point 30, yang menyatakan:

"Bahwa dalam Hukum Perdata Mengenal istilah "Punitive Damages" yang menerangkan suatu Ganti Rugi dalam Jumlah yang Besar yang melebihi dari Jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti Rugi ini dimaksud sebagai Hukuman Bagi si Pekaku."

KARENA Punitive Damages tidak dikenal dalam hukum Indonesia, apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* memberikan ganti rugi lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat, maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara melebihi batas dari kewenangan (*ultra petita*). (Vide Pasal 1370 KUHPerdata). Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak relevan untuk dimohonkan dan sudah seharusnya dan sepatasnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

16. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat halaman 7 point 31, yang menyatakan:

*"Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*), dan agar TERGUGAT mematuhi dan atau melaksanakan Putusan Perkara a quo, Maka PENGUGAT memohon agar diletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas bangunan beserta isi Bangunan yang berada di Jl. Terusan Kopo No.308 a, Margahayu sel., Kec Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40225 PT. Finansia Multi Finance (*Kreditplus*)."*

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 8 point 65, yang menyatakan:

*"Meletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas bangunan beserta isi Bangunan yang berada di Jl. Terusan Kopo No.308 a, Margahayu sel., Kec Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40225 PT. Finansia Multi Finance (*Kreditplus*)."*



KARENA Berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR / 261 Ayat (1) RBg ditentukan bahwa permohonan Sita Jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan (*gegrond vermoeden*). Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat akan adanya persangkaan tersebut, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan (Putusan MA RI tertanggal 5 April 1972 No1121K/Sip/1971). Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak relevan untuk dimohonkan dan sudah seharusnya dan sepatasnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

17. Bahwa Tergugat menolak Petitium Penggugat halaman 8 point 7, yang menyatakan:

"Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi, maupun verzet (Uit Voerbaar bij Vooraad).

KARENA merujuk Pada Pasal 180 Reglemen Indonesia yang diperbaru (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000, Dalil Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan, serta tidak beralasan Hukum, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet ontvanklijke Verklaard*).

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dalam Konvensi pada Eksepsi dan Pokok Perkara diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini.
2. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat), pada point 5 sampai dengan poin 6 dalam pokok perkara, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dengan atas nama Asep Ferdinan telah sepakat melaksanakan **Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (Sale and Leaseback) No. 04362122001679 ("perjanjian")**, dimana perjanjian tersebut telah mendapatkan tandatangan halaman per halaman dan point per point oleh atas nama Asep Ferdinan sebagai Lessee dan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) serta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Keuangan No. 01/POJK.07/2013 yang kemudian telah diperbaharui menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 06/POJK.07/2012 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, oleh Karena itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yakni Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) sebagai *Lessor* dan atas nama Asep Ferdinan sebagai *Lessee*, serta berdasarkan Asas *Pacta Sun Servada* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata maka Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan Itikad baik.

3. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan sah dan berharga terhadap:

- 1) Perjanjian Pembiayaan No. 04362122001679, tertanggal 18 April 2022, antara PT FINANSIA MULTI FINANCE sebagai *Lessor* dan atas nama Asep Ferdinan sebagai *Lessee*.
- 2) Perjanjian Jual Beli No. 04362122001679, tertanggal 18 April 2022, antara PT FINANSIA MULTI FINANCE sebagai Pembeli dan atas nama Asep Ferdinan sebagai Penjual.
- 3) Perjanjian Jual Beli Pelaksanaan Hak Opsi No. 04362122001679OPSI, antara PT FINANSIA MULTI FINANCE sebagai *Lessor*/Penjual dan atas nama Asep Ferdinan sebagai *Lessee*/Pembeli.

4. Berikut dengan Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) sebagai *Lessor* dan atas nama Asep Ferdinan sebagai *Lessee*, dan Lampiran Angsuran. Serta menyatakan sah dan berharga Akta Pengikatan Fidusia Akta Nomor: Akta Nomor: 555 tanggal 21 April 2022 dan selanjutnya melalui Notaris Evita Eka Prasetyaningtyas, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat, jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan telah terbit sertifikat Fidusia Nomor: W11.00565398.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 Jam 00:49:11.

A. TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI.

Bahwa berdasarkan Ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan, menyatakan:

"11.1. Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kejadian cidera janji atau kelalaian oleh Lesse:



11.1.1. Lessee lalai membayar setiap Uang Sewa atau biaya lainnya yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan ini dan dokumen-dokumen terkait lainnya bila jatuh tempo...dst.”

Bahwa Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan tegas menyatakan peristiwa wanprestasi terjadi apabila Lessee berhenti melakukan pembayaran biaya sewa kepada Tergugat, sebagaimana telah disepakati oleh atas nama Asep Ferdinan dan PT KB Finansia Multi Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dan sebagai Lessor yang memiliki itikad baik terhadap Lessee, dalam hal ini Lessor sudah memperingatkan Lessee baik melalui Telepon, Surat Peringatan, maupun kunjungan langsung untuk melakukan Tagihan, namun Lessee tidak mengindahkan peringatan tersebut.

B. PENGUGAT REKONVENSI MENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI YANG TELAH TERJADI.

1. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh atas nama Asep Ferdinan sebagai Lessee, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) mengalami kerugian dengan tidak dapatnya dilakukan pelelangan terhadap **1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH** yang telah berhasil diserahterimakan dari Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa demi adanya kepastian Hukum dan Keadilan, oleh karenanya agar Pengadilan Negeri Bale Bandung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* menyatakan sah terhadap **1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH** yang telah berhasil diserahterimakan dari Tergugat Rekonvensi beserta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00873772 atas nama Asep Ferdinan yang digunakan sebagai Objek Jaminan pada PT KB Finansia Multi Finance berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 04362122001679, tertanggal 18 April 2022, antara PT FINANSIA MULTI FINANCE sebagai Pembeli dan atas nama Asep Ferdinan sebagai Penjual yang juga sudah dilakukan Pemblokiran dengan Surat Keterangan No. SKET/317/IV/2022/Sat Lantas tanggal 22 April 2022 kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung guna menerapkan prinsip kehati-hatian adalah milik PT KB Finansia Multi Finance (“Kredit Plus”).

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



3. Bahwa sebagaimana adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat), Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menyatakan lelang secara resmi terhadap **1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH** berikut dengan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00873772 atas nama Asep Ferdinan.

Berdasarkan uraian, fakta hukum, serta dasar-dasar hukum diatas, dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont vankeljik verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat);
2. Menyatakan sah dan berharga **Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (Sale and Leaseback) No. 04362122001679 ("perjanjian")** tertanggal 18 April 2022 berikut dengan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Antara Lessor dengan Lessee, serta Lampiran Informasi Perincian Pembayaran Adalah Sah Dan Mengikat.
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Akta Pengikatan Fidusia Akta Nomor: 555 tanggal 21 April 2022 dan selanjutnya melalui Notaris Evita Eka Prasetyaningtyas, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat, jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat dan telah terbit sertifikat Fidusia Nomor: W11.00565398.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 Jam 00:49:11.

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat) sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Blaik (Sale and Leaseback) No. 04362122001679 ("perjanjian")** tertanggal 18 April 2022.

5. Menyatakan sah terhadap **1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH** beserta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00873772 atas nama Asep Ferdinan adalah milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat).

6. Menyatakan lelang secara resmi terhadap **1 (satu) Unit Mobil Merek/ type Toyota Grand New Veloz 1.3 E M/T, Tahun 2016, Warna Putih, Kondisi Bekas, No. Rangka MHKM5EA4JGK016053, No. Mesin 1NRF208440, Nama BPKB Asep Ferdinand, No. Polisi D 1832 VBH** berikut dengan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-00873772 atas nama Asep Ferdinan.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam replik Penggugat dan pihak Tergugat telah menanggapinya kembali dalam dupliknya masing-masing sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mutlak/*absolute competency*, persidangan langsung dilanjutkan dengan acara pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan No. Polisi D 1832 VBH;
2. Bukti P-2 : Akun Grab inDriver (Copy dari asli Print out);
3. Bukti P-3 : Bukti Transaksi selama Beroperasi Aplikasi Indriver (Copy dari asli Print out);
4. Bukti P-4 : Bukti Transfer pada tanggal 28 agustus 2023 Pukul 18.05.35 WIB sebesar Rp. 12.150.000 (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah) Terhadap Rekening atas nama Tergugat (Copy dari asli Print out);
5. Bukti P-5 : Bukti Surat Tanda Pengaduan Nomor : STBP / 342/IX/2023/JBR/POLRESTABES (Copy dari asli);
6. Bukti P-6 : Bukti Pembayaran Penggugat Terhadap Tergugat (Copy asli dari Print out);
7. Bukti P-7 : Undangan wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/4865/IX/Res.1.19/2023/Reskrim;
8. Bukti P-8 : Perjanjian Bantuan Jasa Hukum No: 305/LOMHSA/X1/2023;

Menimbang, fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat dikembalikan kepada pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kapler,S.KOM.,MOS;

Bahwa saksi melihat, mendengar dan mengetahui bahwa mobil Veloz dengan No Pol : 1832 VBH milik Penggugat ada pada Penguasaan Tergugat pada Tanggal 28 Agustus 2023 dengan cara dirampas atau di

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan dari JL. Solokan jeruk hingga unit tersebut tiba di Kantor Tergugat;

Bahwa saksi melihat pada saat Penggugat sudah melakukan Pembayaran sebesar Rp. 12.150.000 (Dua Belas Juta seratus lima Puluh Ribu Rupiah), akan Tetapi Tergugat tetap tidak memperbolehkan Penggugat untuk kembali membawa Mobil Avanza Veloz 1.3 E M/T milik Penggugat dengan No Pol : D 1832 VBH , warna : Putih sehingga Penggugat memutuskan untuk Pulang dari Kantor Tergugat sekitar Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya Pukul 22.00 wib;

Bahwa saksi mengetahui Tenor pembayaran dari Penggugat terhadap Tergugat ± sebanyak 36 Bulan, dan Penggugat sudah membayar sebanyak 17 Kali;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai Driver Online di Bandung dan tentunya alat untuk mencari Nafkah Penggugat sehari hari adalah Mobil yang telah dirampas oleh Tergugat Tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai Penghasilan sebagai Driver Online Tersebut adalah sekitar kurang lebih RP. 6.000.000.000 Rupiah Per bulan;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah unit mobil milik Penggugat tersebut dirampas oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi bekerja dan mengalami kerugian yang sangat Banyak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban terhadap gugatan penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti foto copi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20, dimana bukti surat-surat tersebut yaitu;

1. Bukti T-1 : Aplikasi Permohonan Kredit Mobil.;
2. Bukti T-2 : Analisa Kelayakan dan Keputusan Kredit;
3. Bukti T-3 : A. Kartu Keluarga No. 320405101116001, kepala keluarga a.n. Asep Ferdinan;
- B. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204051505850015 a.n. Asep Ferdinan;
- C. Nomor Pokok Wajib Pajak: 43.700.585.3-444.000 a.n. Asep Ferdinan;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : A. Foto Debitur a.n. Asep Ferdinan Melakukan tanda tangan Perjanjian Pembiayaan, serta foto tempat tinggal Lessee;
B. Foto Mobil Honda New Jazz RS 1.5 AT, No. Polisi: L 1817 WU;
5. Bukti T-5 : Lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Objek Sewa Pembiayaan, beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) Opsi Beli;
6. Bukti T-6 : Lembar Gesekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin.;
7. Bukti T-7 : Perjanjian Pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (sale and leaseback) No. 04362122001679 tertanggal 18 April 2022 beserta Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran;
8. Bukti T-8 : Perjanjian Jual Beli No. 04362122001679 tanggal 18 April 2022;
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Menerangkan bahwa Lessee menyatakan dalam melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Lessor apabila dikemudian hari Penggugat cidera janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi salah satu/sebagian/keseluruhan;
10. Bukti T-10 : Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia;
11. Bukti T-11 : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00565398.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 22-04-2022 Jam 00:49:12;
12. Bukti T-12 : Agreement Card View (*Print Out*);
13. Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan penagihan Angsuran I, II, dan III (Terakhir) (*Print Out*);
14. Bukti T-14 : Surat Kuasa No. 436RAL20230809309 tanggal 28 Agustus 2023;
15. Bukti T-15 : Berita Acara Penyerahan Kendaraan dan Tanda Terima Penyerahan Kendaraan dan Pemeriksaan Kendaraan Roda Empat;
16. Bukti T-16 : Surat Penyelesaian Hutang No. 89246/SPH/ 8/ 2023 (*Print Out*);

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



17. Bukti T-17 : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
18. Bukti T-18 : Pemblokiran BPKB No. SKET/317/IV/2022/Sat Lantas tanggal 22 April 2022;
19. Bukti T-19 : INVOICE NO 230830/3706/0003591;
20. Bukti T-20 : AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor. 555;

Menimbang, fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-20 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3A, T-3B, T-3C, T-4A, T-4B, T-13, T-15, T-16 dan T-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat dikembalikan kepada pihak Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Indrawan;

Bahwa saksi bekerja di PT. Peta;

Bahwa saksi bekerja di PT Peta hampir 4 tahun;

Bahwa saksi dihadirkan disini karena untuk meberikan keterangan mengenai kronolgi penagaman asset atas nama Asep Ferdinan;

Bahwa kebetulan saksi sedang menangani saudara Asep Ferdinan;

Bahwa pada saat bertemu saudara Asep Ferdinan ada 4 orang;

Bahwa 2 orang sebagai informen dan kebetulan saksi sebagai porpol itu hanya 2 orang dan menunggu di kantor;

Bahwa saksi pastikan tidak ada kekerasan baik secara fisik maupun lisan;

Bahwa pada saat pengamanan asset saksi melampirkan surat kuasa, pidusia, dan id card;

Bahwa saksi memiliki SPPI;

Bahwa angsuran saudara Asep Ferinan perbulannya kurang lebih sekitar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan oleh saudara Asep Ferninan, sudah masuk 4 kali cicilan;

Bahwa saksi tidak tahu berapa tenor cicilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri-ciri dari asset saudara Asep Ferinan ialah Toyota Avanza berwarna putih;

Bahwa unit tersebut sampai sekarang berada di cabang Kopo;

Bahwa pengertian dari SPPI adalah Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan;

Bahwa saksi mendapatkan sertifikat tersebut pada tahun 2022;

Bahwa sertifikat ini sebagai syarat untuk bekerja sebagai professional penanganan asset;

Bahwa kewenangan untuk mengamankan asset berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh lising PT. Finansia Multifinance (KreditPlus);

Bahwa ke 4 orang tersebut sudah mempunyai sertifikat SPPI;

Bahwa saksi mendapatkan fee dari lising PT. Finansia Multifinance (KreditPlus) ke PT Peta;

Bahwa jumlah gagal bayar saudara Asep Ferdinan berjumlah 3 menuju ke 4;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran yang dilakukan oleh saudara Asep Ferdinan;

Bahwa alasan bapak Asep Ferdinan belum membayar kredit yaitu belum ada uang;

Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran kredit pada saat itu

Bahwa tidak ada penolakan dari saudara Asep Ferinan pada saat pengamanan asset;

Bahwa saksi tidak tahu kantor dari PT. Finansia Multifinance (KreditPlus) tersebut sewa atau milik sendiri;

Sepengetahuan saya sudah berjalan lebih dari 5 tahun PT. Finansia Multifinance (KreditPlus) beroperasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Oka Rosi;

Bahwa saksi adalah salah satu Karyawan dari Tergugat dengan jabatan Koordinator Collection;

Bahwa Penggugat telah membayar angsuran terhadap Penggugat sebanyak 17 kali;

Bahwa saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi pada saat di solokan jeruk akan tetapi pada saat di Kantor telah ada mobil milik Penggugat;

Bahwa kejadian Tersebut terjadi pada Tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi e-court pada tanggal 8 Mei 2024 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya melalui aplikasi e-court pada tanggal 8 Mei 2024 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyebutkan oleh karena Penggugat tidak menyertakan Notaris, pihak Otoritas Jasa Keuangan serta pihak ketiga sebagai Debt Collector mengakibatkan gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan. Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : Halaman 25 dari 57 Halaman Salinan Putusan Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjm "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, dengan demikian terhadap eksepsi gugatan kurang pihak a quo beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang penggugat tidak layak untuk menggugat karena penggugat masih menunggak angsuran pembayaran (gugatan *non adimpleti contractus*), maka Majelis Hakim mengutip yang disampaikan oleh Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Memang menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun dapat menjadi Penggugat sepanjang memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar, dengan demikian tidak ada alasan menurut hukum gugurnya hak menggugat Penggugat karena adanya tunggakan angsuran membayar yang mana hubungan hukum tersebut timbul dari suatu perjanjian. Sementara secara a contrario, dalam penyusunan suatu perjanjian atau kontrak yang baik dan benar sekurang-kurangnya harus memuat unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur aksidentalialia, secara konkret termasuk tentang penyelesaian sengketa maupun pilihan hukum bilamana ada sengketa diantara para pihak. Dengan demikian terhadap eksepsi tentang penggugat tidak layak untuk menggugat karena penggugat masih menunggak angsuran pembayaran (gugatan *non adimpleti contractus*) tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*) yaitu gugatan yang tidak disertai dasar hukum yang jelas, tentang posita dan petitum para penggugat yang berlawanan (kontradiktif), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal-hal demikian telah memasuki materi pokok perkara dan membutuhkan pembuktian oleh para pihak, dengan demikian terhadap eksepsi obscuur libel tersebut diatas beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat tersebut, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023 Kreditur sekitar Pukul 15.00 wib di jalan solokan jeruk kab. Bandung TERGUGAT dengan memakai jasa Debt Colector merampas objek Jaminan milik Penggugat dengan cara memaksa dan sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai nasabah yang sangat beritikad Baik apalagi Penggugat di hari yang sama sudah membayar Rp.12.150.000 (Dua Belas Juta seratus lima Puluh Ribu) terhadap Tergugat. Setelah Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat pada tanggal 28 Agustus Fakta nya Tergugat Hingga larut malam sekiranya hingga Pukul 20.00 WIB tidak memberikan kendaraan milik Penggugat dan tidak memperbolehkan Penggugat Pulang dengan kendaraan Mobil milik Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas sehingga hal tersebut sangat sangat merugikan Penggugat yang seharusnya dianggap sebagai Debitur beritikad baik malah diperlakukan sewenang wenang dan sangat melawan Hukum;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

“Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum Kepada Penggugat?”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat, maka sesuai hukum yaitu Pasal 1865 KUHPerdara menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak (gugatan), dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak (gugatan) adalah Penggugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 1 orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-20 dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat lahir berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) No. 04362122001679 tertanggal 18 April 2022 beserta Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian *a quo* wajib ditaati oleh para pihak karena perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa terhadap asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maka Majelis Hakim harus memerhatikan syarat sahnya perjanjian yaitu 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan para pihak, 3. Mengenai suatu hal tertentu, dan 4. Sebab yang halal. Khusus sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal demikian menurut Majelis Hakim dimaknai tidak terbatas kepada tahap penyusunan kontrak (pra kontrak) tetapi juga termasuk eksistensi perjanjian (kontrak) yang tetap secara hakiki pelaksanaan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dapat dibuktikan peristiwa hukum pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, dimana Tergugat memakai jasa *debt collector* merampas objek jaminan milik Penggugat dengan cara memaksa yang pada akhirnya Tergugat tidak memberikan kendaraan *a quo* maka Majelis Hakim mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pada bagian penagihan telah ditentukan bahwa perusahaan pembiayaan (Tergugat) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur (vide Pasal 48 ayat (1) POJK RI Nomor 35/POJK.05/2018). Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai (vide Pasal 48 ayat (2) POJK RI Nomor 35/POJK.05/2018) dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan (vide Pasal 48 ayat (3) POJK RI Nomor 35/POJK.05/2018) sementara dalam perkara *a quo* Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerjasama perusahaan pembiayaan dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai tersebut dan tidak ada bukti pihak lain tersebut sumber daya manusianya telah tersertifikasi sehingga terhadap hal-hal tersebut diatas maka penagihan yang dilakukan pihak lain atas relasi dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum yaitu melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat disebutkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 yang kemudian telah diperbaharui menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sementara dalam perkara *a quo* oleh karena waktu kejadiannya Agustus 2013 sehingga saat itu yang digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan konsumen (vide Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan). Contohnya adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya seperti antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan/atau informasi pribadi Konsumen tanpa persetujuan dari Konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, **penggunaan kekerasan dalam penagihan utang Konsumen**. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan alat bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan Saksi yang saling bersesuaian bahwa Tergugat melakukan perampasan terhadap mobil *a quo* merupakan bentuk penggunaan kekerasan dalam penagihan utang Penggugat, dengan demikian terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok *a quo* dikabulkan maka terhadap petitum poin 3 (tiga) tentang kerugian materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang telah saling bersesuaian terbukti bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa perampasan mobil *a quo* telah secara riil/konkret mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang apabila ditaksir yakni sesuai nilai jaminan Mobil No Pol : D 1832 VBH Toyota / avanza 1.3 Veloz M/T 2016 Berwarna Putih yaitu sejumlah Rp107.891.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan demikian terhadap petitum 3 (tiga) poin a beralasan menurut hukum untuk dikabulkan untuk sebagian. Sedangkan terhadap imbalan jasa hukum kepada Advokat/Konsultan Hukum untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3557 K/PDT/2015 tertanggal 29 Maret 2016 yang menyatakan antara lain : *"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat dibebankan kepada Tergugat. Lagipula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena Penggugat dapat mengajukan sendiri gugatan ke pengadilan."* Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 635 K / Sip / 1973 Tertanggal 4 Juli 1974 yaitu: *"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak"*. Dengan demikian terhadap petitum 3 (tiga) huruf b dan c beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil, permohonan ganti kerugian immateriil *a quo* tidak dirinci dan tidak detail besarnya dalam gugatan sehingga tidak dapat dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3138 K/Pdt/1994) ditambah penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateriil di depan persidangan sehingga terhadap permohonan petitum 4 (empat) tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR ditentukan bahwa permohonan Sita Jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan (*geground vermoedan*). Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat akan adanya persangkaan

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan (Putusan MA RI tertanggal 5 April 1972 No1121K/Sip/1971). Dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan persangkaan yang beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR sehingga terhadap dalil tersebut menjadi tidak relevan dan terhadap petitum 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uang paksa (*dwangsom*), maka Majelis Hakim berpendapat Uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa. Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan *dwangsom*. Majelis Hakim a quo mempedomani Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dengan demikian dalam perkara a quo terhadap tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum sehingga terhadap petitum 6 (enam) beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, sementara Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana SEMA tersebut diatas sehingga terhadap petitum 7 (tujuh) beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam surat gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam konvensi. Demikian juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya juga telah mengajukan alat bukti yang sama

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



dengan alat bukti dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan yang diajukan oleh Penggugat asal dalam gugatan konvensi perihal perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi harus bertautan dengan gugatan konvensi perihal perbuatan melawan hukum, tidak dapat suatu gugatan rekonvensi berdiri sendiri, misalnya perihal wanprestasi yang notabene berbeda dengan pokok gugatan asal/gugatan konvensi yaitu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa terhadap adanya Perjanjian Pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) No. 04362122001679 tertanggal 18 April 2022 beserta Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran beserta turunannya merupakan sah dan mengikat menurut hukum bagi para pihak, akan tetapi dalam perkara a quo oleh karena gugatan asal/gugatan konvensi perihal perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan balik/gugatan rekonvensi tidak dapat dicampurkan dengan gugatan wanprestasi yang berakibat terjadinya bias hukum, oleh karena itu terhadap petitum pokok gugatan rekonvensi beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan rekonvensi ditolak, maka terhadap petitum-petitum lain turunannya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian mengenai hal-hal yang merupakan pokok perkara sedangkan gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sehingga sudah sepatutnya terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dan Pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp107.891.000,00 (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ambo Masse, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 2 November 2023, putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Apri Minondo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Blb



Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Apri Minondo, SH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- PNB	:	Rp 30.000,00
- Panggilan Sidang	:	Rp 75.000,00
- Sumpah	:	Rp 50.000,00
Jumlah	:	Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)